



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa **SALINAN** g.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 74/PID/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ROBIN Alias ROBI Alias PAPA TITIN;**
Tempat Lahir : Karawana;
Umur /Tanggal Lahir : 40 tahun/18 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan:

1. Penangkapan tanggal 08 Mei 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor : 74/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SAHRIR ZAKARIA, SH.,MH Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PHBR) Sulawesi Tengah beralamat di Jl. Anoa I (Kompleks Perumahan Dinas PU No. A1) Kel. Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 74PID/2014/PT.PALU, tanggal 29 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.DGL dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-58/DONGG/Ep.1/07/2014 tertanggal 07 Juli 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekitar jam 01.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2014, bertempat di Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian Resort Sigi sedang mengadakan patroli rutin dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit sepeda motor jenis KLX 250 CC. Kemudian sekitar jam 01.00 WITA petugas Kepolisian yang mengadakan patroli tersebut tiba di Desa Karawana dan menemukan keramaian pesta musik elekton yang masih berlangsung dengan menutup akses jalan dari arah Karawana menuju ke Desa Sidera. Kemudian saksi Muzakkir yang merupakan salah satu dari petugas patroli meminta agar palang jalan menuju Desa Sidera dibuka, akan tetapi pada saat yang bersamaan tiba – tiba Terdakwa berteriak dari atas panggung dengan menggunakan pengeras suara sambil berkata “SERBU POLISI.... SERBU, JANGAN TAKUT DENGAN POLISI” secara berulang - ulang,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor : 74/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerumunan warga yang sedang berada di tempat tersebut langsung melakukan pelemparan terhadap petugas Kepolisian yang melakukan patroli tersebut dengan menggunakan batu dengan beringas sehingga membuat anggota Kepolisian tersebut mundur kearah Kantor Polsek Dolo dan meninggalkan sepeda motor yang digunakan sebanyak 9 (sembilan) unit sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor patroli berhasil melarikan diri. Mengetahui sepeda motor yang ditinggalkan Petugas Kepolisian tersebut kemudian Herman Salim alias Herman alias Aco langsung berteriak "BAKAR... BAKAR MOTOR POLISI" sehingga kerumunan warga yang sudah anarkis langsung membakar 9 (sembilan) unit sepeda motor patroli milik petugas Kepolisian yang tertinggal di tempat kejadian sehingga membuat 9 (sembilan) motor patoli tersebut hangus terbakar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 160 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-58/DONGG/Ep.1/07/2014, tertanggal 24 September 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang melanggar Pasal 160 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan dari penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalaniya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Microphone beserta kabel berwarna ungu.
 - 1 (Satu) Buah Speaker warna hitam.
 - 1 (Satu) Buah Amplifier merk BELL warna hitam
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13954 Nomor Mesin LX 250DEA63822.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13947 Nomor Mesin LX 250DEA63815.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor : 74/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13618 Nomor Mesin LX 250DEA63486.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13685 Nomor Mesin LX 250DEA63553.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13907 Nomor Mesin LX 250DEA63773.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13817 Nomor Mesin LX 250DEA63685.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13944 Nomor Mesin LX 250DEA63812.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13789 Nomor Mesin LX 250DEA63657.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13959 Nomor Mesin LX 250DEA63827.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERMAN SALIM alias HERMAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.DGL, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN Alias ROBI Alias PAPA TITIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIN Alias ROBI Alias PAPA TITIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Microphone beserta kabel berwarna ungu.
 - 1 (Satu) Buah Speaker warna hitam.
 - 1 (Satu) Buah Amplifier merk BELL warna hitam

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor : 74/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13954 Nomor Mesin LX 250DEA63822.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13947 Nomor Mesin LX 250DEA63815.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13618 Nomor Mesin LX 250DEA63486.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13685 Nomor Mesin LX 250DEA63553.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13907 Nomor Mesin LX 250DEA63773.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13817 Nomor Mesin LX 250DEA63685.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13944 Nomor Mesin LX 250DEA63812.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13789 Nomor Mesin LX 250DEA63657.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Kawasaki KLX 250 cc dengan nomor Rangka JKLX 250SDDA13959 Nomor Mesin LX 250DEA63827.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.DGL masing-masing tertanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 17 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2014 dan 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa hingga berkas perkara diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor : 74/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori banding mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dan tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang membuktikan dengan Pasal 160 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 24 September 2014;
2. Bahwa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai penjatuhan hukuman (strafmatch) dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan, sedangkan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun sehingga belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dimana perbuatan Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN telah merugikan masyarakat khususnya Kepolisoan Resort Donggala dimana akibat perbuatan Terdakwa yang mengatakan "Serbu... Serbu Polisi" sehingga membuat masyarakat Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi menyerang Petugas Kepolisian yang sedang berpatroli di Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi pada saat itu dan membuat 9 (Sembilan) unit motor Polisi yang sedang digunakan untuk berpatroli pada saat itu dibakar oleh masyarakat Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi yang terprovokasi oleh hasutan dari Terdakwa ROBIN alias ROBI alias PAPA TITIN. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Desa Karawana Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi pada umumnya

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor : 74/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tujuan pemidanaan itu sendiri, sehingga dikuatirkan hal serupa akan terulang kembali terlebih yang menjadi korban adalah aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.DGL serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa didalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tersebut tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.DGL tanggal 10 Oktober 2014 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini didalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 160 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 99/Pid.B/2014/PN.DGL yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor : 74/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **26 Nopember 2014** Oleh **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** selaku Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** dan **ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

Ttd.

ERLIN HERMANTO, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MARIATI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1 003

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor : 74/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)